



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah bertanggal 08 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb., pada tanggal 08 Desember 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan dan masih dibawah umur merupakan anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon dahulu yang bernama suami Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Langkat;
2. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama suami Pemohon telah bercerai dan Pemohon tidak mengetahui keberadaannya sekarang, sehingga Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon yang mengajukan permohonan ini;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami, umur 26 tahun 11 bulan, agama Islam, status Duda, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;
4. Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon dengan calon suami, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dengan calon suami;
5. Bahwa secara hukum anak Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon calon Suami anak Pemohon yang bernama calon suami adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan anak Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah menghadap di muka persidangan anak kandung Pemohon yang bernama anak Pemohon, lahir tanggal 21 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon benar adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon saat ini berumur 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal dan menjalin cinta dengan calon suami enam bulan, serta sudah begitu dekat bahkan telah sepakat untuk menikah secepatnya;
- Bahwa status dari calon suami adalah duda;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa keluarga anak Pemohon telah menyetujui hubungan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah mengurus surat-surat sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk menikahkan, karena anak Pemohon masih berumur 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor K.k02.02.13/PW.01/01/2016, tanggal 04 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat telah diberi Meterai secukupnya Majelis Hakim telah memeriksanya lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Syamsuri, Nomor 1205171206080075, tanggal 01 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah diberi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1.501/1155/2015, tanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Majelis Hakim telah memeriksanya dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Pemohon, karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang mengurus perkara ke Pengadilan Agama Stabat untuk memohon dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon baru berumur 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama calon suami;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon, adalah taat beragama, berkelakuan baik, cakap dan mampu, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dengan anak Pemohon, karenanya tidak ada halangan bagi calon suami untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa Pemohon menyetujui pernikahan tersebut, walaupun anak Pemohon masih dibawah umur, disebabkan kekhawatiran Pemohon terhadap hubungan jalinan cinta antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Pemohon, sebagai adik ipar;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suaminya bernama calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon adalah orang yang taat beragama, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dengan anak Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon setuju dan mengizinkan jika anak Pemohon menikah dengan calon suami;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon menyetujui pernikahan tersebut, walaupun anak Pemohon masih di bawah umur, karena kekhawatiran Pemohon terhadap hubungan jalinan cinta antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 07 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka secara formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk mendapatkan Dispensasi Kawin atas anak kandung Pemohon yang bernama anak Pemohon;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1), (P.2) dan (P.3) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dan telah diberi Materai secukupnya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil dan materil yang menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suaminya (Junianto), maka terbukti bahwa Pemohon dengan suaminya (Junianto) telah dikaruniai anak kandung satu orang yang bernama Angga Stiawati binti Junianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Langkat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil dan materil sebagai alat bukti yang otentik, yang mempunyai relevansi dan saling bersesuaian dengan menerangkan domisili kependudukan anak Kandung Pemohon di Yuridiksi Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa asli Surat Keterangan lahir dari Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai secukupnya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil dan materil sebagai alat bukti yang otentik, yang menerangkan peristiwa lahir anak kandung Pemohon tanggal 21 Juni 2001 di Kabupaten Langkat dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka terbukti bahwa anak kandung Pemohon saat ini berumur 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga belum mencukupi batas minimal usia kawin yaitu 16 tahun, kurang dari itu harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama (*Vide* Pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974) oleh karenanya dapat dibenarkan sebagai syarat untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah terbukti di persidangan bukti P.1, P.2, P.3, serta dua orang saksi yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon saat ini berumur 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan dan keinginan untuk menikah timbul dari anak kandung Pemohon tersebut dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan saling mencintai serta tidak ada paksaan dari pihak lain, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta anak Pemohon tidak dalam kondisi pinangan orang lain yang dapat menghalangi pernikahan;
2. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah pacaran enam bulan;
3. Bahwa pihak keluarga dan calon suaminya tidak keberatan terhadap pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, serta siap untuk membantu anak Pemohon dan calon suaminya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, serta siap untuk membimbing keduanya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 1 di atas, maka menurut Majelis Hakim anak kandung Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas juga telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas antara anak Pemohon dengan calon suami telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e dan f) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut di atas menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suami sudah tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan calon suami perlu segera dinikahkan, jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 tahun akan diawatirkan menimbulkan kemudratan, hal mana mudharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemanfaatan, juga mudharat harus dihilangkan sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak Pemohon telah merestui dan bertanggung jawab serta bersedia untuk membantu anak Pemohon bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan anak Pemohon untuk segera menikah tersebut mempunyai kesamaan tujuan dengan ibu kandung anak Pemohon, disamping itu untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon tenang dan tentram dengan telah terlaksananya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Quran surat al-Rum ayat 21;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat;

1. Pasalal 49, Pasal 55 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
3. Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dra. Rinalis, M.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	100.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)